

Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Arifatul Uyun¹ dan Busriyanti²

¹Program Studi Ilmu Syariah Program Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E-mail: uyunarifatul@gmail.com

²Fakultas Syariah, IAIN Jember. E-mail: busriyanti2015@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Ariaftul Uyun & Busriyanti, 'Asuransi Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani' (2020) Vol. 1 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 1 September 2020; Diterima 15 November 2020; Diterbitkan 7 Desember 2020.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak)</p>	<p>Indonesia is an agricultural country that has a tropical climate, with two seasons. This condition makes the agricultural sector in Indonesia very dependent on natural conditions. As a measure to protect farmers, the government undertakes protection measures with agricultural insurance as a step towards shifting the risk of possible losses due to certain factors. Agricultural insurance which is regulated in Law No. 19 of 2013 concerning the protection and empowerment of farmers regulates rice farming insurance and cow/ buffalo business insurance. This research uses normative legal research. The purpose of this study is to examine the concept of the agreement as well as aspects of protection and empowerment for farmers according to Law No. 19 of 2013. Agricultural insurance is a government program regulated in Law No. 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers to protect farmers from losses caused by due to natural factors, in which there is also a big role for the community and the government in implementing agricultural insurance.</p> <p>Keywords: <i>Agricultural Insurance, Protection, Empowerment.</i></p> <p>Abstrak Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki iklim tropis, dengan dua musim. Kondisi ini membuat sektor pertanian di Indonesia sangat bergantung pada kondisi alam. Sebagai langkah melindungi petani pemerintah melakukan upaya perlindungan dengan asuransi pertanian sebagai langkah pengalihan risiko dari kerugian yang kemungkinan akan terjadi yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mengatur tentang asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha ternak sapi/ kerbau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji konsep perjanjian serta aspek perlindungan dan pemberdayaan bagi petani menurut Undang-undang No 19 tahun 2013. Asuransi pertanian menjadi program pemerintah yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk melindungi petani dari kerugian yang disebabkan faktor alam, yang di dalamnya juga terdapat peran besar masyarakat dan juga pemerintah dalam pelaksanaan asuransi pertanian.</p> <p>Kata Kunci: <i>Asuransi Pertanian, Perlindungan, Pemberdayaan.</i></p>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris, sawah terbentang luas di tanah Indonesia. Sebagai negara agraris Indonesia mempunyai tingkat risiko yang besar dalam sektor pertanian yang juga bergantung pada iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim ini berpengaruh terhadap keadaan tanah dan volume air yang dibutuhkan oleh tanaman. Keadaan tanah dan volume air harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, misalnya tanaman jagung yang tidak

membutuhkan air terlalu banyak, sedangkan tanaman padi membutuhkan air yang lebih banyak dari tanaman jagung.

Perubahan iklim merupakan sumber terjadinya peningkatan bencana kekeringan, banjir, serta tanah longsor. Selain frekuensi kejadiannya makin sering, wilayah yang terkena bencana juga cenderung makin luas. Pada saat yang sama, perilaku iklim yang kurang kondusif tersebut juga meningkatkan peluang munculnya serangan hama dan penyakit tanaman. Pada ternak pun, kondisi iklim yang kurang kondusif menyebabkan kesehatan ternak menurun, sehingga makin rentan terhadap serangan penyakit. Hal lain yang dapat menjadi risiko bagi hasil pertanian bencana alam. Bencana alam merupakan keadaan yang terjadi karena faktor alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan gunung meletus. Letak geografis persawahan yang dekat dengan gunung, sungai, atau yang lainnya dapat sewaktu-waktu terdampak dari bencana alam yang terjadi.

Secara garis besar permasalahan yang terjadi bagi petani dibagi tiga yaitu pertama aspek geografi, Indonesia berpotensi terkena dampak bencana alam. Kedua aspek kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah kurang pro-petani dan ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi baik benih, pupuk dan bunga kredit pertanian yang kurang tepat sasaran, dan target RPJMN yang tidak pernah tercapai.¹ Dalam ini kebijakan pemerintah melalui program-program perlindungan bagi petani sangat diperlukan, untuk menjaga stabilitas pangan dan kerugian petani yang disebabkan oleh kejadian yang tidak pasti.

Lahirnya Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para petani, yang secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Adanya Undang-undang ini juga menjadi landasan hukum bagi berlakunya asuransi pertanian, dimana aturan secara teknis diatur dalam peraturan menteri pertanian.

Asuransi pertanian merupakan asuransi yang dapat dikategorikan asuransi yang baru, dimana sebelumnya terdapat beberapa negara yang telah menerapkan asuransi pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dalam negara tersebut. Oleh karena aspek-aspek asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 dapat sesuai dengan targetnya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh petani.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti sebutkan, terdapat tiga rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perjanjian asuransi pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
2. Bagaimana pengawasan terhadap asuransi pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta asuransi pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani?

¹ Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI, http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PERMASALAHAN_DAN_UPAYA_PENINGKATAN_PRODUKTIVITAS_PERTANIAN20140821143024.pdf, diakses pada tanggal 1 November 2019

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah.² Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti dengan cara menelaah bahan pustaka, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Aproach*) dan konseptual (*conceptual aproach*). Sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. sebagai data pendukung, peneliti menggunakan buku, jurnal ilmiah, dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan asuransi pertanian.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Umum Asuransi Pertanian

Asuransi di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yang merupakan pembaruan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No 2 tahun 1992. Pengertian asuransi yang diatur dalam UU tersebut, asuransi merupakan perjanjian untuk saling mengikatkan diri antara pihak yang kemudian disebut dengan pihak tertanggung bagi yang mengikatkan diri, dan disebut dengan pihak penanggung bagi pihak yang menerima premi.

Selain diatur dalam Undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Ada beberapa kategori yang diatur dan dapat menjadi pertanggungan dalam asuransi, yaitu:³

1. Bahaya kebakaran
2. Bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum di panen
3. Jiwa satu orang atau lebih
4. Bahaya laut atau bahaya perbudakan
5. Bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman.

Konsep asuransi yang merupakan tolong menolong dengan memberikan ganti rugi kepada peserta asuransi juga diatur dalam islam. Dalam asuransi dalam konsep takaful yang berjalan merupakan konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi risiko, yang dikenal sebagai *sharing of risk*. Konsep tolong menolong juga telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 2

Artinya : *Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Undang-undang No 40 tahun 2014 mengatur secara umum tentang asuransi yang ada di Indonesia. Asuransi pertanian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam BAB X pada pasal 299, 300, 301. Dalam teori hukum di Indonesia terdapat asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), 14

³ Pasal 247 KUHD

aturan hukum yang sifatnya umum.⁴ Sebagai negara agraris, perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan untuk dapat melindungi petani dari risiko yang akan terjadi. Undang-undang No 19 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi upaya untuk melindungi hasil pertanian dan memberikan pengetahuan bagi petani dengan melakukan pemberdayaan terhadap petani. Dalam pasal 37 disebutkan

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dalam bentuk Asuransi Pertanian.”

Terdapat dua jenis asuransi yang diatur dalam Undang-undang tersebut, yaitu asuransi usaha tani padi, dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau.

Selanjutnya asuransi pertanian juga diatur dalam peraturan menteri pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang fasilitasi asuransi pertanian. Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang hak-hak yang harus didapatkan petani dengan adanya asuransi pertanian, antara lain :⁵

1. Kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi
2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi
3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi
4. Bantuan pembayaran premi

Untuk memaksimalkan asuransi pertanian, pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pembayaran premi, yaitu keputusan menteri pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha tani padi. Sedangkan bantuan pembayaran premi bagi asuransi ternak diatur dalam Keputusan menteri pertanian Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi ternak sapi/kerbau.

Pentingnya menjaga stabilitas pertanian bagi negara menjadi program yang dibuat oleh beberapa negara. Asuransi pertanian sudah mulai diterapkan di beberapa negara untuk menjaga hasil pertanian dan ketahanan pangan bagi negara tersebut. Beberapa negara yang telah menerapkan asuransi pertanian yaitu India, Cina, Vietnam, Thailand, Jepang. Pelaksanaan asuransi pertanian dalam negara-negara tersebut sangat erat hubungannya dengan peran penting pemerintah, dimana bantuan pembayaran premi menjadi program yang dilakukan untuk membantu petani dalam menghadapi risiko dan dapat menjaga stabilitas hasil pertanian.

Asuransi yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 mengatur tentang asuransi usaha tani padi, dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau. Objek asuransi pertanian yang berupa sawah dapat dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah, diprioritaskan pada:⁶

- a. Wilayah sentra produksi padi dan atau wilayah penyelenggaraan upanus padi

⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung, Penerbit Yrama Widya) 57

⁵ Pasal 9 peraturan menteri pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang fasilitasi

⁶ Pedoman bantuan premi

- b. Lokasi terletak dalam satu hamparan.

Persyaratan lain termasuk juga tanaman yang akan diasuransikan, tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari. Pelaksanaan asuransi usaha tani padi yang bertujuan untuk kesejahteraan petani, mempunyai manfaat yang dapat diberikan petani melalui asuransi usaha tani padi yaitu :⁷

1. Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya.
2. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan.
3. Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik.

Asuransi usaha ternak sapi/kerbau merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dengan peternak. Sama halnya dengan asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi/kerbau juga terdapat kriteria khusus dalam objek asuransi. Dalam peraturan menteri pertanian yang mengatur tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau, disebutkan kriteria objek asuransi yaitu :

1. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan
2. Sapi/kerbau betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 tahun dan masih produktif
3. Khusus sapi perah kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari petugas
4. Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta asuransi paling banyak 10 ekor per skala kecil.

Selain kriteria yang disebutkan di atas, juga terdapat persyaratan yang harus dipenuhi bagi peternak sapi untuk mengikuti asuransi usaha ternak sapi/kerbau.

1. Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (*ear tag, neck tag, micro-chip* atau lainnya).
2. Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi, dan
3. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

Perjanjian Asuransi Pertanian Menurut UU No 19 Tahun 2013

Asuransi merupakan perjanjian antara kedua pihak yang sama-sama sepakat untuk saling mengikatkan dirinya. Syarat sah perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terdapat empat syarat sah dalam perjanjian, yaitu :⁸

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

⁷ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

⁸ Pasal 1320 KUHPerdata

Kesepakatan asuransi dibuat oleh para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung yang juga menjadi salah satu unsur dalam asuransi. Dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2013, yang menyebutkan “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian”. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah menunjuk perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan milik negara atau daerah sebagai pelaksanaan asuransi pertanian. Dalam Pelaksana asuransi pertanian di Indonesia pemerintah menugaskan PT Jasindo yang merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dibidang asuransi.⁹ Sebagai pihak penanggung PT Jasindo mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada petani sebagai peserta asuransi pertanian ketika mengalami kerugian yang disebabkan oleh gagal panen. Petani sebagai peserta asuransi mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi sesuai dengan yang telah ditentukan.

Perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung tertuang dalam polis yang memuat perjanjian-perjanjian dalam asuransi. Polis juga dijadikan sebagai dasar utama bagi para pihak dalam pelaksanaan asuransi. Sebagai perusahaan asuransi yang melaksanakan asuransi pertanian, PT Jasindo mempunyai wewenang untuk menilai keanggotaan kelompok tani, dan juga menilai dari kesesuaian tanaman padi sebagai objek asuransi. Perusahaan asuransi juga berwenang memberikan pertimbangan setelah menilai calon peserta asuransi dan juga objek asuransi pertanian. Adanya spesifikasi secara khusus bagi petani baik kepesertaan dan juga objek yang akan diasuransikan, yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi faktor yang menyebabkan tidak efektifnya dari asuransi pertanian.

Salah satu program yang diberikan oleh pemerintah kepada petani yaitu bantuan pembayaran premi, yang diatur dalam peraturan menteri pertanian tentang fasilitasi pertanian. Besaran bantuan pembayaran premi diatur dalam Peraturan Menteri pertanian yang menyebutkan besaran premi yang dibayarkan pemerintah sebesar 80%, sedangkan 20% dibayarkan secara mandiri oleh petani sebagai peserta asuransi pertanian.

Petani yang dapat memperoleh bantuan premi merupakan petani yang termasuk dalam kelompok tani dan terdaftar sebagai anggota aktif. Bantuan premi yang dibayarkan oleh pemerintah dapat dicairkan apabila telah menunjukkan bukti-bukti yang sah. Bukti yang telah diserahkan kemudian diseleksi oleh direktur pembiayaan pertanian, dan ditjen prasarana dan sarana pertanian, serta melakukan pengesahan yang berdasarkan hasil sinkronisasi DPD dari Kabupaten/Kota dan rekapitulasi peserta asuransi dari asuransi pelaksana. Dana bantuan premi asuransi dicairkan kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok tani melalui KPPN, yang dicairkan oleh Direktur Pembiayaan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.¹⁰

Jika dilihat dari sumbernya, premi asuransi pertanian dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu premi yang dibayarkan oleh pemerintah, premi yang dibayarkan kemitraan

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171120093212-84-256780/membaca-masa-depan-asuransi-pertanian-di-tangan-jasindo> di akses pada Kamis 12 Maret 2020 Pada Pukul 19.30

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian Nomer 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi pertanian

yang saling menguntungkan, premi yang dibayarkan perbankan/lembaga keuangan apabila petani yang mendapatkan pembiayaan dari bank ada komponen asuransi terhadap usaha taninya, dan premi yang bersumber dari swadaya atau mandiri, sehingga asuransi merupakan bagian manajemen berusaha tani sehingga menjadi kebutuhan dalam perlindungan terhadap usaha taninya.

Dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani premi yang bersumber dari pemerintah, merupakan hasil dari APBN dan disalurkan kepada dana asuransi.¹¹ Dari kalkulasi 100% petani hanya diberikan kewajiban membayar 20% asuransi pertanian, sedangkan 80% bantuan premi yang diberikan kepada petani oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan kepada petani. Sumber pembiayaan pelaksanaan asuransi usaha tani padi ini berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah.

Pengawasan Asuransi Pertanian menurut UU No 19 Tahun 2013

Pengawasan terhadap pelaksanaan asuransi sangat diperlukan agar dapat terlaksana dengan baik bagi masyarakat. Pengawasan perlu dilakukan bagi perusahaan asuransi sebagai pelaksana asuransi dan juga sebagai penanggung, selain itu pengawasan juga diperlukan untuk peserta asuransi. Pengaturan dan pengawasan asuransi seperti yang diatur dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian, pengaturan dan pengawasan kegiatan perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹²

Perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian diatur dalam peraturan menteri pertanian yaitu "Perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian harus memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".¹³ Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk mengawasi perusahaan asuransi, dimana salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yaitu menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor lembaga keuangan.¹⁴

Sesuai keputusan menteri pertanian No 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 tentang pedoman bantuan premi usaha tani padi, terdapat pembagian pemerintah daerah dan juga pusat dalam mengatur pelaksanaan asuransi pertanian bagi masyarakat. Organisasi pelaksana asuransi di tingkat pusat sebagai pengarah yang juga bertugas mengeluarkan kebijakan dan penyedia pendanaan melalui anggaran pendapatan belanja. Sedangkan ditingkat provinsi sebagai pembina sekaligus penyedia dana untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi. Adapun ditingkat kabupaten/kota sebagai tim teknis dan penyedia dana APBD Kabupaten/kota.

Pemerintahan di tingkat kecamatan juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan asuransi pertanian, yaitu sebagai pelaksana teknis, meliputi camat, mantri tani/KCD (pendamping), petugas (POPT-PHP) yang bertugas sebagai pengamat OPT. Sedangkan kepala desa atau lurah, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pendamping peserta

¹¹ Pasal 82 UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

¹² Pasal 57 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

¹³ Pasal 4 Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

¹⁴ Pasal 8 UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

asuransi karena terkait nama, alamat, dan luas lahan yang menjadi objek dari asuransi pertanian.¹⁵

Laporan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan UU No 19 Tahun 2013, dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah melaporkan kepada pemerintah provinsi, pemerintah provinsi melaporkan pada pemerintah pusat. Pelaporan juga dilakukan dengan menyerahkan dokumen tertulis yang disertai dengan dokumen lainnya. Hasil laporan yang telah diserahkan sebagai informasi publik dan dapat diakses secara terbuka oleh petani dan masyarakat secara luas.

Dalam UU No 19 Tahun 2013 pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu pemerintah juga dapat melibatkan peran masyarakat dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan petani dengan melihat sumber daya masyarakat yang ada. Pemerintah mempunyai peran dan fungsi yang begitu beragam bagi asuransi pertanian. Pengaturan kebijakan dari asuransi pertanian menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung terlaksananya asuransi pertanian. Sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia Negara Hukum, yang artinya segala aspek yang ada di Indonesia harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan tentang terwujudnya asuransi pertanian bagi para petani, dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Selain peran penting pemerintah dalam pelaksanaan asuransi yang berupa kebijakan yang dapat memajukan asuransi pertanian, peran penting masyarakat juga sangat diperlukan. Dalam memberikan perlindungan terhadap petani, masyarakat dapat berperan serta secara teknis yang terjadi di lapangan yang bersentuhan langsung dengan petani. masyarakat juga dapat berperan memberikan rasa aman kepada petani dengan melaporkannya adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum bagi Petani menurut UU No 19 Tahun 2013

Indonesia negara hukum sesuai yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Hal ini menandakan bahwa segala aspek yang ada di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum Indonesia juga menjamin segenap masyarakat Indonesia seperti yang menjadi amanah konstitusi UUD 1945. Hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur sehingga akan membentuk ketertiban bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Adanya Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada petani dengan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.¹⁶ Pelaksanaan perlindungan terhadap petani yang diatur dalam UU No 19 Tahun 2013, mempunyai hubungan yang sangat besar dengan pemerintah. Peran penting keterlibatan pemerintah ini disebutkan dalam pasal 13 yaitu

¹⁵ Andi Amran Sulaiman, dkk, *Asuransi Pengayom Petani*..... 59

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas perlindungan petani.

Dalam Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, upaya perlindungan terhadap petani diberikan kepada:¹⁷

1. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektare.
2. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektare
3. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Adanya kategori khusus terhadap petani menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan asuransi pertanian, dimana petani yang tidak tergolong dalam kategori tersebut tidak dapat mendaftar sebagai peserta asuransi pertanian. Petani yang juga harus termasuk dalam keanggotaan kelompok tani secara aktif juga akan menyebabkan petani yang tidak terdaftar sebagai keanggotaan kelompok tani tidak dapat menjadi peserta asuransi pertanian.

Dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pertanian sebagai strategi dalam perlindungan petani pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab untuk mengelola sarana prasarana pertanian. seperti yang diatur dalam pasal 16 Undang-undang No 19 tahun 2013 sarana dan prasarana dapat berupa jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. Secara umum pemberian sarana prasarana dalam sektor pertanian sebagai wujud untuk terciptanya efektivitas dari pertanian dan menopang berkembangnya sektor pertanian di negara Indonesia. Selain itu pemerintah juga bertanggungjawab menyediakan sarana produksi bagi petani dengan menyediakan bibit/benih yang akan membantu petani.

Strategi upaya perlindungan petani dengan menjamin kapasitas usaha bagi petani, juga mempunyai korelasi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam UU No 19 tahun 2013 disebutkan, untuk menjamin kepastian usaha bagi petani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

1. Menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya bantuan.
2. Memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah.
3. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Ada beberapa aspek yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 yang menjadi landasan berlakunya perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu tentang perlindungan dan pemberdayaan guna meningkatkan sektor pertanian. Pemberdayaan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 meliputi tentang pemberdayaan petani untuk meningkatkan hasil pertanian dan menjaga produktivitas pertanian. Pemberdayaan petani

¹⁷ Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi pertanian

dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, penyeimbangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Kesimpulan

1. Dalam pengaturan asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pemerintah menugaskan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi sebagai pelaksana asuransi pertanian dan secara hukum sebagai pihak penanggung. Syarat petani untuk dapat mengikuti asuransi pertanian harus tergabung dalam kelompok tani sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri. Objek asuransi pertanian yang dapat didaftarkan tanaman padi berusia minimal 30 hari bagi asuransi usaha tani, dan ternak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun dalam keadaan sehat dan produktif.
2. Dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2011 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan asuransi pertanian. Untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2013. Pemerintah sebagai *stackholder* yang mempunyai wewenang untuk membuat regulasi peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan asuransi pertanian. Selain itu masyarakat juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan yang secara teknis bersentuhan langsung kepada petani.
3. Upaya perlindungan hukum dilakukan dengan strategi pengembangan petani yang diatur dalam peraturan menteri pertanian tentang fasilitasi asuransi pertanian. Perlindungan kepada petani dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta menjamin terhadap petani untuk memaksimalkan hasil pertaniannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Sulaiman, Amran, Andi, Syahyuti, dkk. *Asuransi Pengayom Petani : Pembejalaran dan Pengembangan*. 2018. Jakarta. IAARD PRESS
- Kusumohamudjojo, Budiono. *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung. Penerbit Widya
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. 1995. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Laman

- Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI,
http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_PERMASALAHAN_DAN_UPAYA_PENINGKATAN_PRODUKTIVITAS_PERTANIAN20140821143024.pdf, diakses pada tanggal 1 November 2019

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171120093212-84-256780/membaca-masa-depan-asuransi-pertanian-di-tangan-jasindo> diakses pada Kamis 12 Maret 2020 Pada Pukul 19.30

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/SR.230/B/05/2017 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi